



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 0723461041

disdukcapil.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT diketahui Lurah/Kades
2. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
4. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan orang tua
5. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
6. Mengisi Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Offline : 1. Pemohon datang 2. Pemohon Mengambil Nomor Antrian 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada petugas loket, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon. 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
2. Pelayanan Online : 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui nomor WhatsApp. 2. Pemohon mengirim foto dokumen permohonan melalui nomor WhatsApp pelayanan apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan diinformasikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon. 3. Pemohon menerima pemberitahuan melalui WhatsApp apabila dokumen sudah selesai mengenai waktu dan tempat pengambilan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 0723461041

disdukcapil.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil
2. Kotak Saran
3. WhatsApp : 0811-7961-900
4. <http://disdukcapil.waykanan.go.id>
5. <http://Dukcapil.waykanan.com>
6. Disdukcapil1808@gmail.com
7. Tim/Petugas Khusus Penanganan Pengaduan